



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir Pindah Keluar Negeri
2. KK dan KTP Asli
3. SKTT Asli
4. Formulir Keterangan pindah luar negeri di serahkan ke kecamatan tempat tinggal/domisili mencatat buku mutasi
5. Persyaratan penunjang lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan, dan membuat tanda terima pengambilan
2. Mengetik Surat Pindah
3. Kasi Memberi Koreksi Surat Keterangan Pindah
4. Kabid Memberikan Koreksi dan Verifikasi pada Surat Keterangan Pindah
5. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah
6. Menstempel, merigestrasi, dan menyimpan arsip permohonan
7. Menyerahkan Surat Pindah

Waktu Penyelesaian

90 Menit

45-90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Jauti, SH